



P U T U S A N

Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Puji Iskandar Bin Karna Winata
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 30/21 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Talaga Sari RT. 002/002 Kel. Talagasari Kec. Balaraja Kab. Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Puji Iskandar Bin Karna Winata ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Elly Nursamsiah, S.H., M.H. dkk Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara (YLBHPKN) beralamat di Jalan Syech Nawawi Albantani Ruko Banjarsari Permai Bolk A2 No. 6 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang,

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Serang tertanggal 21 September 2022, Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 16 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 16 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PUJI ISKANDAR Bin KARNA WINATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PUJI ISKANDAR Bin KARNA WINATA** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kertas rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 3,1 gram (sebelum uji lab : berat netto 1,7971 gram, setelah uji lab berat netto akhir 1,7443 gram);
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung JPRO 2 warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penudakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa **PUJI ISKANDAR Bin KARNA WINATA** pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di Kampung Combrang daerah Tobat Kabupaten Tangerang atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Serang maka Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat pagi hari pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Saksi FEBRIYANSYAH Bin RASUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon whatsapp dan berkata "*dimana mau ngerjain ga?*", lalu Terdakwa menjawab "*engga lah*" kemudian Terdakwa langsung mengakhiri teleponnya. Keesokan harinya sekira jam 07.00 Wib Saksi FEBRIYANSYAH kembali menelpon Terdakwa dan berkata "*yaudah nih pegang aja*", lalu dijawab Terdakwa "*yaudah mana satu aja kalo ga dua*", kemudian Saksi FEBRIYANSYAH berkata "*yaudah langsung ke jalan rumah gua*" dan telepon ditutup. Selanjutnya pada jam 07.45 Wib Terdakwa berangkat menuju arah rumah Saksi FEBRIYANSYAH dan sesampainya di tempat tersebut sekira jam 08.00 di Kampung Combrang daerah Tobat Kabupaten Tangerang sudah ada Saksi FEBRIYANSYAH. Pada saat itu Saksi FEBRIYANSYAH langsung memberikan pada Terdakwa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu lalu Terdakwa langsung pulang ke



kediamannya.

- Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. DENI (DPO) melalui whatsapp dan berkata “ada kueh (shabu) ni”, lalu dijawab Sdr. DENI (DPO) “*yaudah ke rumah*”. Lalu pada siang harinya Sdr. DENI (DPO) dan Sdr. ALDO (DPO) datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. DENI (DPO) dan Sdr. ALDO (DPO) menggunakan narkoba di dalam kamar depan rumah Terdakwa. Setelah itu Sdr. DENI (DPO) langsung memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr. DENI (DPO) dan Sdr. ALDO (DPO) langsung pergi, sedangkan Terdakwa kembali mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sendirian.
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira jam 05.00 Wib, Saksi WAWAN GUNAWAN Bin M. KUSRIN dan Saksi ALFI ALFARIJI CAHYADINATA Bin MUKRI AETAMI, yang merupakan Anggota Kepolisian Polda Banten yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Saksi FEBRIYANSYAH (sudah tertangkap terlebih dahulu) bahwa Saksi FEBRIYANSYAH memberikan shabu kepada Terdakwa, dan melakukan penyelidikan lalu penindakan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Talagasari Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Talagasari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan melakukan penangkapan pada Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kertas rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto $\pm 3,1$ gram yang tersimpan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di bawah karpet permadani kamar depan dan ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Samsung JPRO 2 warna hitam yang terletak di atas Kasur di dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Anggota Kepolisian ke Polda Banten untuk ditindak lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL88DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 1,7971 (satu koma tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) gram, dapat disimpulkan benar positif narkoba dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar salam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,7971 (satu koma tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) gram tersebut tanpa izin dari pihak berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU KEDUA :

-----Bahwa Bahwa Terdakwa **PUJI ISKANDAR Bin KARNA WINATA** pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di Kampung Combrang daerah Tobat Kabupaten Tangerang atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Serang maka Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022, Terdakwa berangkat menuju arah rumah Saksi FEBRIYANSYAH Bin RASUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sesampainya di tempat tersebut sekira jam 08.00 di Kampung Combrang daerah Tobat Kabupaten Tangerang sudah ada Saksi FEBRIYANSYAH. Pada saat itu Saksi FEBRIYANSYAH langsung memberikan pada Terdakwa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu lalu Terdakwa

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung pulang ke kediamannya.

- Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. DENI (DPO) melalui whatsapp dan berkata “ada kueh (shabu) ni”, lalu dijawab Sdr. DENI (DPO) “*yaudah ke rumah*”. Lalu pada siang harinya Sdr. DENI (DPO) dan Sdr. ALDO (DPO) datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. DENI (DPO) dan Sdr. ALDO (DPO) menggunakan narkoba di dalam kamar depan rumah Terdakwa. Setelah itu Sdr. DENI (DPO) langsung memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr. DENI (DPO) dan Sdr. ALDO (DPO) langsung pergi, sedangkan Terdakwa kembali mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sendirian.
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira jam 05.00 Wib, Saksi WAWAN GUNAWAN Bin M. KUSRIN dan Saksi ALFI ALFARIJI CAHYADINATA Bin MUKRI AETAMI, yang merupakan Anggota Kepolisian Polda Banten yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Saksi FEBRIYANSYAH (sudah tertangkap terlebih dahulu) bahwa Saksi FEBRIYANSYAH memberikan shabu kepada Terdakwa, dan melakukan penyelidikan lalu penindakan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Talagasari Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Talagasari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan melakukan penangkapan pada Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kertas rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto $\pm 3,1$ gram yang tersimpan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di bawah karpet permadani kamar depan dan ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Samsung JPRO 2 warna hitam yang terletak di atas Kasur di dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Anggota Kepolisian ke Polda Banten untuk ditindak lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL88DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg



seluruhnya 1,7971 (satu koma tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) gram, dapat disimpulkan benar positif narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar salam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto seluruhnya 1,7971 (satu koma tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) gram tersebut tanpa izin dari pihak berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU KETIGA :

-----Bahwa Bahwa Terdakwa **PUJI ISKANDAR Bin KARNA WINATA** pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di Talaga Sari Rt. 002 Rw. 002 Kel. Talagasari Kec. Balaraja Kab. Tangerang Prov. Banten atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Serang maka Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 08.00 di Kampung Combrang daerah Tobat Kabupaten Tangerang, Terdakwa bertemu dengan Saksi FEBRIYANSYAH Bin RASUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa diberikan oleh Saksi FEBRIYANSYAH 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu lalu Terdakwa langsung pulang ke kediamannya. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. DENI (DPO) melalui whatsapp dan berkata "ada kueh (shabu) ni", lalu dijawab Sdr. DENI (DPO) "yaudah ke rumah". Lalu pada siang harinya Sdr. DENI (DPO) dan Sdr. ALDO (DPO) datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr. DENI (DPO) dan Sdr. ALDO (DPO) menggunakan narkoba di dalam kamar depan rumah Terdakwa. Setelah itu Sdr. DENI (DPO) langsung memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr. DENI (DPO) dan Sdr. ALDO (DPO) langsung pergi, sedangkan Terdakwa kembali mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sendirian.

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira jam 05.00 Wib, Saksi WAWAN GUNAWAN Bin M. KUSRIN dan Saksi ALFI ALFARIJI CAHYADINATA Bin MUKRI AETAMI, yang merupakan Anggota Kepolisian Polda Banten yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Saksi FEBRIYANSYAH (sudah tertangkap terlebih dahulu) bahwa Saksi FEBRIYANSYAH memberikan shabu kepada Terdakwa, dan melakukan penyelidikan lalu penindakan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Talagasari Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Talagasari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan melakukan penangkapan pada Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kertas rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto \pm 3,1 gram yang tersimpan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di bawah karpet permadani kamar depan dan ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Samsung JPRO 2 warna hitam yang terletak di atas Kasur di dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Anggota Kepolisian ke Polda Banten untuk ditindak lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL88DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7971 (satu koma tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) gram, dapat disimpulkan benar positif narkoba dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar salam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. (Terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika dengan cara menggunakan botol bekas air mineral kemudian tutupnya Terdakwa lubangin dan Terdakwa masukkan sedotan plastic kemudian ujung sedotan terdakwa sambukan menggunakan pipa kaca bekas obat setelah itu narkotika jenis shabu Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca kemudian Terdakwa bakar.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika dengan tujuan untuk digunakan tanpa izin dari pihak berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAWAN GUNAWAN Bin M. KUSRIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan saksi merupakan Anggota kepolisian yang berdinis di Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten berpangkat BRIPKA;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu yang mana terdakwa yang bernama PUJI ISKANDAR Bin KARNA WINATA ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 05.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangeang Provinsi Banten;
 - Bahwa saksi bersama rekan yang bernama BRIPDA ALFI ALFARIJI CAHYADINATA mendapatkan informasi awal yang saksi dapatkan dari orang yang pertama diamankan yaitu Sdr. FEBRIYANSYAH (sudah

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap dalam perkara yang lain) yang mana Sdr. FEBRIYANSYAH sudah memberikan shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada terdakwa untuk dikonsumsi dan dijual kembali;

- Saksi menerangkan setelah menangkap terdakwa dan dilakukan interogasi pada terdakwa didapat keterangan dari terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. FEBRIYANSYAH dengan cara mengambil secara langsung kepada Sdr. FEBRIYANSYAH yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira jam 08.00 Wib di gang arah rumah Sdr. FEBRIYANSYAH yang beralamat di Kampung Combrang di daerah Tobat Kab. Tangerang Prov. Banten;
- Saksi menerangkan bahwa penangkapan pada terdakwa berdasarkan adanya informasi awal yang di dapat dari orang yang pertama kali diamankan yaitu Sdr. FEBRIYANSYAH bahwa Sdr. FEBRIYANSYAH sudah memberikan shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali. Selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 05.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Talagasari Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Talagasari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, saksi bersama BRIPDA ALFI yang juga dibantu oleh rekan satu tim yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kertas rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto \pm 3,1 gram dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG JPRO 2 warna hitam, paket shabu terdakwa disimpan di dalam rumah terdakwa tepatnya di bawah karpet permadani kamar depan dan untuk handphone di dalam kamar terdakwa di atas Kasur dan waktu dilakukan penyitaan yaitu pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 05.00 Wib di rumah terdakwa kemudian setelah itu terdakwa dan barang bukti kami bawa ke mako Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg



- Saksi menerangkan setelah menangkap terdakwa diketahui bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan uang hasil penjualan shabu tersebut akan disetorkan kepada Saksi FEBRIYANSYAH;
- Saksi menerangkan peran dan tugas saksi dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa, tugas saksi selaku senior memberikan gambaran taktik dan teknik penangkapan, serta melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa selanjutnya mengamankan barang bukti, sedangkan tugas BRIPDA ALFI ALFARIJI CAHYADINATA mengamankan terdakwa dan rekan-rekan satu tim lainnya ikut membantu mengamankan terdakwa dan sebagian standby di dalam kendaraan yang dipergunakan dalam rangka penangkapan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

2. Saksi **ALFI ALFARIJI CAHYADINATA Bin MUKRI AETAMI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan merupakan Anggota kepolisian yang berdinis di Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten berpangkat BRIPDA;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu yang mana terdakwa yang bernama PUJI ISKANDAR Bin KARNA WINATA ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 05.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangeang Provinsi Banten;
- Bahwa saksi bersama rekan yang bernama BRIPKA WAWAN GUNAWAN mendapatkan informasi awal yang saksi dapatkan dari orang yang pertama diamankan yaitu Sdr. FEBRIYANSYAH (sudah tertangkap dalam perkara yang lain) yang mana Sdr. FEBRIYANSYAH sudah memberikan shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada terdakwa untuk dikonsumsi dan dijual kembali;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg



- Saksi menerangkan setelah menangkap terdakwa dan dilakukan interogasi pada terdakwa didapat keterangan dari terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. FEBRIYANSYAH dengan cara mengambil secara langsung kepada Sdr. FEBRIYANSYAH yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira jam 08.00 Wib di gang arah rumah Sdr. FEBRIYANSYAH yang beralamat di Kampung Combrang di daerah Tobat Kab. Tangerang Prov. Banten;
- Saksi menerangkan bahwa penangkapan pada terdakwa berdasarkan adanya informasi awal yang di dapat dari orang yang pertama kali diamankan yaitu Sdr. FEBRIYANSYAH bahwa Sdr. FEBRIYANSYAH sudah memberikan shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali. Selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 05.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Talagasari Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Talagasari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, saksi bersama BRIPKA WAWAN GUNAWAN yang juga dibantu oleh rekan satu tim yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kertas rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto \pm 3,1 gram dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG JPRO 2 warna hitam, paket shabu terdakwa disimpan di dalam rumah terdakwa tepatnya di bawah karpet permadani kamar depan dan untuk handphone di dalam kamar terdakwa di atas Kasur dan waktu dilakukan penyitaan yaitu pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 05.00 Wib di rumah terdakwa kemudian setelah itu terdakwa dan barang bukti kami bawa ke mako Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Saksi menerangkan setelah menangkap terdakwa diketahui bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut yaitu untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan uang hasil penjualan shabu tersebut akan disetorkan kepada Saksi FEBRIYANSYAH;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg



- Saksi menerangkan peran dan tugas saksi dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa, tugas saksi selaku junior melaksanakan instruksi/arahan dari komandan regu yaitu yang paling senior mengenai taktik dan teknik penangkapan, serta melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya terdakwa selanjutnya mengamankan terdakwa dan barang bukti, sedangkan tugas rekan-rekan satu tim lainnya ikut membantu mengamankan terdakwa dan sebagian standby di dalam kendaraan yang dipergunakan dalam rangka penangkapan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan menerangkan belum pernah dihukum dalam tindak pidana apapun;
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira jam 05.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Talagasari Rt. 002 Rw. 002 Kel. Talagasari Kec. Balaraja Kab. Tangerang Prov. Banten dan pada waktu ditangkap terdakwa sendirian saja kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten;
- Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Terdakwa mengetahui berat narkotika jenis shabu yang disita oleh Kepolisian dari terdakwa tersebut yaitu setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa di kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten yaitu berat bruttonya $\pm 3,1$ (tiga koma satu gram);
- Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut yaitu dari teman terdakwa yaitu Sdr. FEBRIYANSYAH (sudah tertangkap dalam perkara yang lain), Adapun cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wib teman terdakwa yang bernama Sdr. FEBRIYANSYAH menghubungi terdakwa melalui telfon WhatsApp berkata "di mana mau ngerjain ga ?" terdakwa jawab "engga lah" kemudian terdakwa mengakhiri telfonnya, kemudian keesokan harinya sekitar jam 07.00 wib Sdr.

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg



FEBRIYANSYAH menelfon terdakwa kembali berkata “yaudah nih pegang aja” terdakwa jawab “ yaudah mana satu aja kalo ga dua” di jawab “ yaudah langsung ke jalan rumah gua” kemudian telfon di tutup, kemudian terdakwa berangkat untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, pada jam 07.45 wib terdakwa berangkat dari rumah dan sampai di gang arah rumah Sdr. FEBRIYANSYAH yang beralat di kampung Combrang di daerah Tobat Kabupaten Tangerang – Provinsi Banten pada jam 08.00 wib dan Sdr. FEBRIYANSYAH sudah berada di tempat lokasi, kemudian Sdr. FEBRIYANSYAH memberikan terdakwa 1 bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa langsung pulang dan terdakwa menghubungi Sdr. DENI melaliu WhatsApp “ ada kueh (shabu) ni” di jawab “yaudah ke rumah” kemudian pada siang hari Sdr. DENI dan Sdr. ALDO datang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama dua teman terdakwa yang bernama Sdr. DENI dan Sdr. ALDO mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di dalam kamar depan, rumah terdakwa, setelah terdakwa dan teman terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut kemudian Sdr. DENI langsung memberikan terdakwa uang sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian kedua teman terdakwa langsung pergi kemudian terdakwa mengkonsumsi kembali narkotika jenis shabu tersebut sendirian , setelah terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung membuang alat hisap atau bong ke tempat sampah belakang rumah terdakwa kemudian terdakwa masuk kamar dan bergantian menjaga warung dengan istri terdakwa dan tutup warung pukul 22.00 wib, kemudian terdakwa tidur, kemudian keesokan harinya pada pukul 05.00 wib ada yang mengetuk rumah terdakwa, kemudian terdakwa membuka pintu dan terdakwa langsung diamankan oleh, beberapa orang yang tidak berpakaian dinas yang mengaku polisi dari direktorat reserse narkoba Polda Banten, yaitu Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022, sekira jam 05.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Talagasari Rt/Rw 002/002, Kelurahan/Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang – Provinsi Banten, dan setelah itu badan,dan pakaian terdakwa berikut rumah terdakwa tersebut, dilakukan penggeledahan dan petugas berhasil mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kertas rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto ± 3,1 gram, dan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg



1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG JPRO 2 warna hitam, paket shabu terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa tepatnya di bawah karpet permadani kamar depan, dan untuk handphone didalam kamar terdakwa di atas kasur, dan Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022, sekira jam 05.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Talagasari Rt/Rw 002/002, Kelurahan/Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang – Provinsi Banten, dan pada waktu ditangkap terdakwa sendirian saja, Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk Dilakukan Pemeriksaan;

- Terdakwa menerangkan adapun berat narkotika jenis shabu tersebut yang terdakwa ambil dari Sdr. FEBRIYANSYAH terdakwa tidak tau untuk berat pastinya karena terdakwa tidak memiliki timbangan dan terdakwa tidak menimbang shabu tersebut tetapi Sdr. FEBRIYANSYAH memberi tahu terdakwa bahwa berat shabu yang di berikan kepada terdakwa yaitu sebesar 5 gram;
- Terdakwa menerangkan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama teman terdakwa yang bernama Sdr. DENI dan Sdr. ALDO baru yang pertama kalinya;
- Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk di konsumsi sendiri dan di jual, kemudian uang hasil jualannya langsung terdakwa setorkan dan mendapatkan keuntungan;
- Terdakwa menerangkan cara terdakwa menjualkannya yaitu terdakwa memberitahu kepada teman teman terdakwa bahwa terdakwa ada barang narkotika jenis shabu kemudian bilamana ada yang memesan, terdakwa akan pecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket kecil kecil dengan harga Rp200.000,- (duaratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan cara terdakwa memecah narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan filing, untuk 1 paket shabu yang terdakwa ambil dari Sdr. FEBRIYANSYAH terdakwa harus menyetorkan uang sebesar Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menerangkan terdakwa baru pertama kali ini mengambil narkotika jenis shabu kepada Sdr. FEBRIYANSYAH, adapun cara terdakwa mengambil keuntungan yaitu dengan melebihi target setoran sebesar Rp.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa setorkan kepada Sdr. FEBRIYANSYAH;

- Terdakwa menerangkan narkotika golongan I jenis shabu terdakwa tidak pernah membeli atau menjual narkotika jenis lain;
- Terdakwa menerangkan menyebabkan terdakwa mengambil narkotika jenis shabu kepada Sdr. FEBRIYANSYAH yaitu karena terdakwa di pecat dari pekerjaan dan terdakwa menganggur, mendapatkan keuntungan berupa uang dan ingin mengkonsumsi narkotika secara gratis;
- Terdakwa menerangkan selain dari Sdr. FEBRIYANSYAH tersebut, terdakwa tidak pernah membeli/mengambil narkotika jenis sabu ataupun narkotika jenis yang lainnya dari orang lain;
- Terdakwa menerangkan saat terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022, sekira jam 05.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Talagasari Rt/Rw 002/002, Kelurahan/Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang – Provinsi Banten, ada orang yang mengetahui penangkapan terhadap terdakwa yaitu keluarga terdakwa;
- Terdakwa menerangkan saat terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022, sekira jam 05.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Talagasari Rt/Rw 002/002, Kelurahan/Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang – Provinsi Banten, ada orang yang mengetahui penangkapan terhadap terdakwa yaitu keluarga terdakwa;
- Terdakwa menerangkan terdakwa mengenal terhadap Sdr. FEBRIYANSYAH sudah kira-kira 7 tahun lamanya, dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari manapun baik dari pemerintah atau dari instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I atau menguasai, menyimpan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Terdakwa menerangkan terdakwa mengerti bahwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I atau menguasai, menyimpan narkotika golongan I jenis sabu tersebut melanggar Undang-undang atau hukum yang berlaku di Negara kita.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kertas rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 3,1 gram (sebelum uji lab : berat netto 1,7971 gram, setelah uji lab berat netto akhir 1,7443 gram);
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung JPRO 2 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan menerangkan belum pernah dihukum dalam tindak pidana apapun;
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira jam 05.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Talagasari Rt. 002 Rw. 002 Kel. Talagasari Kec. Balaraja Kab. Tangerang Prov. Banten dan pada waktu ditangkap terdakwa sendirian saja kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten;
- Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Terdakwa mengetahui berat narkotika jenis shabu yang disita oleh Kepolisian dari terdakwa tersebut yaitu setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa di kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten yaitu berat bruttonya $\pm 3,1$ (tiga koma satu gram);
- Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut yaitu dari teman terdakwa yaitu Sdr. FEBRIYANSYAH (sudah tertangkap dalam perkara yang lain), Adapun cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wib teman terdakwa yang bernama Sdr. FEBRIYANSYAH menghubungi terdakwa melalui telfon WhatsApp berkata “di mana mau ngerjain ga ?” terdakwa jawab “engga lah” kemudian terdakwa mengakhiri telfonnya, kemudian keesokan harinya sekitar jam 07.00 wib Sdr. FEBRIYANSYAH menelfon terdakwa kembali berkata “yaudah nih pegang aja” terdakwa jawab “ yaudah mana satu aja kalo ga dua” di jawab “ yaudah langsung ke jalan rumah gua” kemudian telfon di tutup, kemudian terdakwa

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg



berangkat untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, pada jam 07.45 wib terdakwa berangkat dari rumah dan sampai di gang arah rumah Sdr. FEBRIYANSYAH yang beralat di kampung Combrang di daerah Tobat Kabupaten Tangerang – Provinsi Banten pada jam 08.00 wib dan Sdr. FEBRIYANSYAH sudah berada di tempat lokasi, kemudian Sdr. FEBRIYANSYAH memberikan terdakwa 1 bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa langsung pulang dan terdakwa menghubungi Sdr. DENI melalui WhatsApp “ ada kueh (shabu) ni” di jawab “yaudah ke rumah” kemudian pada siang hari Sdr. DENI dan Sdr. ALDO datang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama dua teman terdakwa yang bernama Sdr. DENI dan Sdr. ALDO mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di dalam kamar depan, rumah terdakwa, setelah terdakwa dan teman terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut kemudian Sdr. DENI langsung memberikan terdakwa uang sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian kedua teman terdakwa langsung pergi kemudian terdakwa mengkonsumsi kembali narkotika jenis shabu tersebut sendirian, setelah terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung membuang alat hisap atau bong ke tempat sampah belakang rumah terdakwa kemudian terdakwa masuk kamar dan bergantian menjaga warung dengan istri terdakwa dan tutup warung pukul 22.00 wib, kemudian terdakwa tidur, kemudian keesokan harinya pada pukul 05.00 wib ada yang mengetuk rumah terdakwa, kemudian terdakwa membuka pintu dan terdakwa langsung diamankan oleh, beberapa orang yang tidak berpakaian dinas yang mengaku polisi dari direktorat reserse narkoba Polda Banten, yaitu Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022, sekira jam 05.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Talagasari Rt/Rw 002/002, Kelurahan/Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang – Provinsi Banten, dan setelah itu badan,dan pakaian terdakwa berikut rumah terdakwa tersebut, dilakukan penggeledahan dan petugas berhasil mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kertas rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto ± 3,1 gram, dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG JPRO 2 warna hitam, paket shabu terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa tepatnya di bawah karpet permadani kamar depan, dan untuk handphone didalam kamar terdakwa di

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg



atas kasur, dan Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022, sekira jam 05.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Talagasari Rt/Rw 002/002, Kelurahan/Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang – Provinsi Banten, dan pada waktu ditangkap terdakwa sendirian saja, Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk Dilakukan Pemeriksaan;

- Terdakwa menerangkan adapun berat narkoba jenis shabu tersebut yang terdakwa ambil dari Sdr. FEBRIYANSYAH terdakwa tidak tau untuk berat pastinya karena terdakwa tidak memiliki timbangan dan terdakwa tidak menimbang shabu tersebut tetapi Sdr. FEBRIYANSYAH memberi tahu terdakwa bahwa berat shabu yang di berikan kepada terdakwa yaitu sebesar 5 gram;
- Terdakwa menerangkan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama teman terdakwa yang bernama Sdr. DENI dan Sdr. ALDO baru yang pertama kalinya;
- Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut yaitu untuk di konsumsi sendiri dan di jual, kemudian uang hasil jualannya langsung terdakwa setorkan dan mendapatkan keuntungan;
- Terdakwa menerangkan cara terdakwa menjualkannya yaitu terdakwa memberitahu kepada teman teman terdakwa bahwa terdakwa ada barang narkoba jenis shabu kemudian bilamana ada yang memesan, terdakwa akan pecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi paket kecil kecil dengan harga Rp200.000,- (duaratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan cara terdakwa memecah narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan filing, untuk 1 paket shabu yang terdakwa ambil dari Sdr. FEBRIYANSYAH terdakwa harus menyetorkan uang sebesar Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menerangkan terdakwa baru pertama kali ini mengambil narkoba jenis shabu kepada Sdr. FEBRIYANSYAH, adapun cara terdakwa mengambil keuntungan yaitu dengan melebihi target setoran sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa setorkan kepada Sdr. FEBRIYANSYAH;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg



- Terdakwa menerangkan narkotika golongan I jenis sabu terdakwa tidak pernah membeli atau menjual narkotika jenis lain;
- Terdakwa menerangkan menyebabkan terdakwa mengambil narkotika jenis sabu kepada Sdr. FEBRIYANSYAH yaitu karena terdakwa di pecat dari pekerjaan dan terdakwa menganggur, mendapatkan keuntungan berupa uang dan ingin mengkonsumsi narkotika secara gratis;
- Terdakwa menerangkan selain dari Sdr. FEBRIYANSYAH tersebut, terdakwa tidak pernah membeli/mengambil narkotika jenis sabu ataupun narkotika jenis yang lainnya dari orang lain;
- Terdakwa menerangkan saat terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022, sekira jam 05.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Talagasari Rt/Rw 002/002, Kelurahan/Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang – Provinsi Banten, ada orang yang mengetahui penangkapan terhadap terdakwa yaitu keluarga terdakwa;
- Terdakwa menerangkan saat terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022, sekira jam 05.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Talagasari Rt/Rw 002/002, Kelurahan/Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang – Provinsi Banten, ada orang yang mengetahui penangkapan terhadap terdakwa yaitu keluarga terdakwa;
- Terdakwa menerangkan terdakwa mengenal terhadap Sdr. FEBRIYANSYAH sudah kira-kira 7 tahun lamanya, dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari manapun baik dari pemerintah atau dari instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I atau menguasai, menyimpan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Terdakwa menerangkan terdakwa mengerti bahwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I atau menguasai, menyimpan narkotika golongan I jenis sabu tersebut melanggar Undang-undang atau hukum yang berlaku di Negara kita.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal **127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna :

Menimbang, bahwa Setiap Penyalahguna Narkotika menurut Permensos No. 09 Tahun 2017 adalah seseorang atau setiap orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa pengetahuan dokter yang berwenang. Bahwa menurut *Epi Supiadi* dalam masalah penyalahgunaan NAPZA dan model penanggulangannya di Indonesia menyebutkan faktor penyebab penyalahgunaan NAPZA merupakan keadaan individual yang menyebabkan munculnya permintaan terhadap NAPZA yang meliputi faktor psikoedukatif, psikososialkultural dan organi biologik, yaitu:

1. Karena rasa ingin tahu terhadap khasiat NAPZA atau iseng.
2. Solidaritas dan motivasi untuk dapat diterima kelompok sebayanya.
3. Mencari identitas diri (kebebasan yang kadang-kadang menjurus pada sikap memberontak atau membangkang).
4. Kebutuhan organo-biologis yang mutlak memerlukan NAPZA untuk dapat berfungsi normal, misalnya karena faktor genetik.

Bahwa mengenai unsur Penyalahgunaan dapat diartikan sebagai “perbuatan melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh *Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH* diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri. Faktor penyebab penyalahgunaan Narkotika dapat dipecah menjadi dua faktor, yakni :

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg



1. Faktor internal yaitu hal yang berasal dari dalam diri pribadi seperti kepribadian, kecemasan, dan depresi serta kurangnya religiusitas. Kebanyakan penyalahgunaan narkoba dibuka atau ada pada masa remaja, karena remaja yang sedang merasakan perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan pribadi yang rentan guna menyalahgunakan obat-obat terlarang ini. Anak atau remaja dengan ciri-ciri tertentu memiliki risiko lebih banyak untuk menjadi penyalahguna narkoba.
2. Faktor eksternal yaitu hal yang berasal dari luar pribadi atau lingkungan seperti eksistensi zat, situasi keluarga, lemahnya hukum serta pengaruh lingkungan. Faktor-faktor itu diatas memang tidak selau menciptakan seseorang besok menjadi penyalahgunaan obat terlarang. Akan namun makin tidak sedikit faktor-faktor diatas, semakin besar bisa jadi seseorang menjadi penyalahgunaan narkoba. Hal ini mesti dipelajari Kasus demi kasus.

Faktor individu, hal lingkungan family dan rekan sebaya/pergaulan tidak jarang kali sama besar perannya dalam mengakibatkan seseorang menyalahgunakan narkoba. Karena hal pergaulan, dapat saja seorang anak yang berasal dari family yang harmonis dan lumayan komunikatif menjadi penyalahgunaan narkoba. Bahwa Penyalahgunaan Narkotika menurut *Vronica Colondam* (2007) adalah penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Ia pun mengatakan kembali, bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah penyalahgunaan yang berkonsekuensi pada hukum, hal ini lantaran penyalahgunaan akan memberikan dampak pada perubahan metal, kecanduan, dan prilaku. Menurut *Steinberg* (2002), penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan yang disebabkan adanya pengaruh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut menurutnya, yaitu faktor protektif, yaitu faktor yang dapat menyebabkan penurunan terhadap kecenderungan, keterlibatan terhadap penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya). Bahwa yang dimaksud dengan setiap Penyalahguna memiliki makna frasa yang sama dalam konteks perbuatan pidana yaitu unsur "Setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu. Penyalahguna yang dimaksud merupakan unsur orang perorangan yang menggunakan sesuatu narkotika bukan diperuntukkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta keterangan Saksi-saksi, Surat, keterangan Terdakwa dan Petunjuk maka yang dimaksud Setiap Orang yang merupakan Penyalahguna adalah **PUJI ISKANDAR Bin KARNA WINATA, lahir di** Tangerang, 30 Tahun / 21 Juni 1992, laki-laki, Indonesia, Talaga Sari Rt. 002 Rw. 002 Kel. Talagasari Kec. Balaraja Kab. Tangerang Prov. Banten, Islam, Tidak Bekerja, SMK. Bahwa didalam fakta persidangan terungkap jika Terdakwa disebut sebagai Penyalahguna adalah dengan dibuktikannya Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL88DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap test atas urine milik Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil **Positif mengandung Metamfetamina** dan dari kesimpulan pemeriksaan keseluruhan Terdakwa dinyatakan "**positif narkotika**", sedangkan Terdakwa mengkonsumsi shabu terakhir seorang diri yang sebelumnya mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. FEBRIYANSYAH Bin RASUDIN dan pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 menggunakannya dirumah Terdakwa yang beralamat di Talagasari Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Talagasari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis *Shabu* bagi diri sendiri. Bahwa adapun alasan Penuntut Umum menyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu adalah untuk pembangkit semangat atau doping namun narkotika tersebut haruslah melalui procedural yang ditetapkan yakni pihak Badan Narkotika Nasional maupun Dinas Kesehatan setempat sedangkan Terdakwa secara diam-diam mengkonsumsi narkotika dan ada rasa keinginan atau kecanduan besar untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Bahwa didalam fakta persidangan terdapat fakta hukum yang menyebutkan Terdakwa sebagai penyalahguna adalah jumlah narkotika jenis shabu yang relatif tidak terlalu banyak. Bahwa didalam fakta persidangan perbuatan Terdakwa

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai Penyalahguna adalah berawal berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 08.00 di Kampung Combrang daerah Tobat Kabupaten Tangerang, Terdakwa bertemu dengan Saksi FEBRIYANSYAH Bin RASUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa diberikan oleh Saksi FEBRIYANSYAH 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu lalu Terdakwa langsung pulang ke kediamannya. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. DENI (DPO) melalui whatsapp dan berkata "ada kueh (shabu) ni", lalu dijawab Sdr. DENI (DPO) "yaudah ke rumah". Lalu pada siang harinya Sdr. DENI (DPO) dan Sdr. ALDO (DPO) datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. DENI (DPO) dan Sdr. ALDO (DPO) menggunakan narkotika di dalam kamar depan rumah Terdakwa. Setelah itu Sdr. DENI (DPO) langsung memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr. DENI (DPO) dan Sdr. ALDO (DPO) langsung pergi, sedangkan Terdakwa kembali mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sendirian. Keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira jam 05.00 Wib, Saksi WAWAN GUNAWAN Bin M. KUSRIN dan Saksi ALFI ALFARIJI CAHYADINATA Bin MUKRI AETAMI, yang merupakan Anggota Kepolisian Polda Banten yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Saksi FEBRIYANSYAH (sudah tertangkap terlebih dahulu) bahwa Saksi FEBRIYANSYAH memberikan shabu kepada Terdakwa, dan melakukan penyelidikan lalu penindakan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Talagasari Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Talagasari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan melakukan penangkapan pada Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kertas rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto \pm 3,1 gram yang tersimpan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di bawah karpet permadani kamar depan dan ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Samsung JPRO 2 warna hitam yang terletak di atas Kasur di dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Anggota Kepolisian ke Polda Banten

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditindak lebih lanjut. Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika dengan cara menggunakan botol bekas air mineral kemudian tutupnya Terdakwa lubangi dan Terdakwa memasukkan sedotan plastik kemudian ujung sedotan terdakwa sambungkan menggunakan pipa kaca bekas obat setelah itu narkotika jenis shabu Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca kemudian Terdakwa bakar. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL88DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7971 (satu koma tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) gram, dapat disimpulkan benar positif narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pertimbangan Penuntut Umum difakta persidangan Terdakwa PUJI ISKANDAR Bin KARNA WINATA benar tertangkap tangan usai mengonsumsi narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Sdr. FEBRIYANSYAH Bin RASUDIN kemudian dikuasai oleh Terdakwa yang tujuannya akan dikonsumsi yang kemudian tidak lama kemudian Terdakwa pun diamankan oleh pihak kepolisian Resnarkorba Polda Banten adapun narkotika jenis shabu yang di dapat dengan berat bruto \pm 3,1 gram (netto 1,7971 gram) yang tersimpan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di bawah karpet permadani kamar depan, dan Terdakwa dikategorikan penyalahguna karena tidak pada tempat atau kapasitasnya menggunakan narkotika jenis shabu yang bukan untuk kepentingan medis atau teknologi. Apalagi Terdakwa mengalami ketergantungan terhadap shabu sehingga tidak dapat melepaskan ketergantungan penggunaan shabu secara ilegal, jika mengonsumsi shabu Terdakwa merasakan segar beraktifitas, stres hilang dan meningkatkan semangat sehingga Terdakwa termasuk dalam perbuatan penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang bukan pada fungsinya. Bahwa merujuk pada mazhab kemanfaatan hukum dari segi teori hukum murni sebagaimana menurut *Hans Kelsen* yang mana

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg



hukum itu dibuat untuk ditaati namun hukum berpijak untuk melindungi masyarakat termasuk pembuat undang-undang itu sendiri, dalam konteks perkara a qou yang menjadi korban narkoba adalah anak bangsa sedangkan Terdakwa adalah anak bangsa sehingga dapat disimpulkan jika mereka merupakan korban dari peredaran narkoba yang terjadi di Indonesia, sangatlah naif jika Aparat Penegak Hukum khususnya dalam dunia peradilan menyebutkan jika mereka yang salah satunya merujuk pada perbuatan Terdakwa sebagai pembeli atau penerima narkoba karena notabannya dalam logika hukum tidaklah mungkin seseorang dapat mengkonsumsi narkoba jika tanpa harus meraihnya dengan membeli atau menukar terlebih dahulu kemudian menyimpannya secara diam untuk dimiliki atau menyediakan untuk dirinya sendiri dan tujuan dari membeli atau memiliki adalah untuk dikonsumsi secara melawan hukum. Bahwa didalam fakta persidangan Terdakwa tidak mampu menunjukkan legalitasnya terkait adanya ijin dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang dalam hal mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja dibidang apoteker atau kedokteran atau untuk kepentingan riset ilmu pengetahuan dalam hal pengembangan narkoba jenis shabu di Indonesia, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi shabu tersebut telah bertentangan dengan aturan-aturan dalam penggunaan narkoba maupun obat-obatan terlarang di Indonesia. Bahwa apapun keterangan yang disampaikan Terdakwa yang mengakui barang bukti sebagai miliknya tidaklah melepaskan Terdakwa dari perbuatan melawan hukum karena alat bukti yang diajukan di persidangannya khususnya keterangan saksi-saksi dan surat sudah cukup menyatakan Terdakwa terbukti melawan hukum karena telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu. Bahwa dalam artian menurut *Munir Fuady* secara logika hukum dalam bukunya perbuatan melawan hukum (pendekatan kontemporer) yakni menggunakan prinsip eksklusi, subsumption, derogasi dan kontradiksi, Penuntut Umum berpandangan terhadap prinsip logika hukum tersebut bahwa Terdakwa sudah terbukti atau **Positif (+) Methamphetamine** dan urine positif narkoba. Bahwa cara Terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut cara menggunakan botol bekas air mineral kemudian tutupnya Terdakwa lubangin dan Terdakwa masukkan sedotan plastic kemudian ujung

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg



sedotan terdakwa sambukan menggunakan pipa kaca bekas obat setelah itu narkoba jenis shabu Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca kemudian Terdakwa bakar. Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut bukan didasarkan atas kepentingan Kesehatan atau medis termasuk ilmu pengetahuan atau riset sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan aturan-aturan yang termaktub didalam undang-undang narkoba yang ada. Berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri menerangkan Terdakwa tersebut merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya termasuk disebut sebagai penyalahguna narkoba golongan 1 sebagaimana sesuai pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang definisi Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum sehingga Terdakwa termasuklah orang yang menggunakan narkoba jenis shabu tanpa hak sebagaimana disebutkan diatas. Menurut *M. Ridha Ma'roef* secara etimologis, *penyalahgunaan* itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut "abuse", yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya. Dapat juga diartikan salah pakai atau "misuse", yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak memberikan pengertian dan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan, hanya istilah penyalah guna yang dapat dilihat pada undang-undang tersebut, yaitu penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau secara melawan hukum. Batasan mengenai penyalah guna yang diterapkan, baik oleh Konvensi Tunggal Narkoba 1961 (*United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961*) maupun Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika 1988 (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*), tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diuraikan di atas. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan nasional yang dibuat khusus di Indonesia berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba, dan merupakan wujud dan bentuk nyata dari pengesahan atau pengakuan pemerintah Indonesia terhadap Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengubahnya. Sementara Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 menyebut penyalahgunaan obat terlarang sebagai tindak pidana kejahatan dan dapat dihukum oleh hukum domestik setempat (dari negara yang menjadi para pihak di dalamnya) dimana perbuatan penyalahgunaan tersebut dilakukan. Bahwa jika penyalahgunaan ditafsirkan secara terminology hukum dengan unsur setiap orang atau orang perorangan termasuk barang siapa tanpa melihat perbedaan gender (pria atau wanita termasuk anak-anak) menurut *Sudikno Mertokusumo* subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban hukum yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Menurut *Van Hamel*, orang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- a. Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri.
- b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatannya.

Menurut *Simons*, mampu bertanggung jawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Menurut *Moeljatno* bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- a. kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Tersebut butir (a) merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dengan yang tidak. Terhadap butir (b) merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa



Terdakwa mengakui seluruh identitas (sesuai Kartu Tanda Penduduk) yang sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam ketentuan pasal 155 Ayat (1) KUHP, selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik. Dengan demikian mengacu pada pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **“Setiap Penyalahguna”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa menurut *Dr. Ruslan Renggong, SH., MH* pembentukan Undang-Undang Narkotika memiliki beberapa tujuan yakni:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Menurut Undang-Undang RI Narkotika No 35 Tahun 2009, narkotika di definisikan sebagai **zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahwa** Narkotika golongan 1 (satu) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, contoh: Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Shabu, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya berdasarkan lampiran Undang-Undang tersebut. Secara Etimologi narkotika berasal dari kata **“Narkoties”** yang sama artinya dengan kata “Narcosis” yang berarti membius. (*Moh. Taufik Makarao, Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.21). Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg



dalam pembiusan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni: Pasal 1 point 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Definisi dari *Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat* mengatakan bahwa: yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashisch, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong Hallucinogen, Depressant dan Stimulant. Berikut adalah pandangan dari ahli hukum mengenai pengertian dari narkotika. Sedangkan menurut *Smith Klise dan French Clinical Staff* mengatakan bahwa: "Narcotics are drugs which produce *inseibility stupor duo to their depressant effect on the control nervous system. Included in this definition are opium derivates (morphine, codein, heroin, and synthetics opiates (meperidine, methadone).*" (Hari Sasangka, 2003, hlm. 33). Yang artinya kurang lebih sebagai berikut: Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu (morphine, codein, heroin), candu sintesis (meperidine, methadone). Lain hal *Sudarto* mengatakan bahwa: Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani "Narke" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam Encyclopedia Amerikana dapat dijumpai pengertian "narcotic" sebagai "a drug that *dulls the senses, relieves pain induces sleep an can produce addiction in varying degrees*" sedang "drug" diartikan sebagai: *Chemical agen that is used therapeutically to treat disease/Morebroadly, a drug maybe delined as any chemical agen attecis living protoplasm*: jadi narkotika merupakan suatu bahan yang menumbuhkan rasa menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya. (Djoko Prakoso, 1987, hlm. 480). *Soedjono*. *D* mengemukakan bahwa: Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg



pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit. Menurut *Ghoodse*, Narkotika merupakan zat kimia yang diperlukan untuk mengasuh kesehatan, ketika zat itu masuk kedalam organ tubuh maka bakal terjadi satu atau lebih perubahan faedah didalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi dengan ketergantungan secara jasmani dan psikis pada tubuh, sehingga andai zat itu dihentikan pengkonsumsiannya maka bakal terjadi gangguan secara jasmani dan psikis. Bahwa menurut *Mardani* dalam ketentuan Undang-Undang yang dimaksud, *Narkotika* diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang yang dimaksud. Bahwa perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum* (*wederrechtelijk*) menurut *Eddy O.S.Hiariej* dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum atau sifat melawan hukum formil. Menurut *Simons* mengatakan dalam buku *S.R. Sianturi* (2002:143) pengertian dari sifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, tetapi dalam hubungan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik. Jika ada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan, hakim tetap terikat pada perumusan undang-undang. Artinya yang harus dibuktikan hanyalah yang dengan tegas dirumuskan dalam undang-undang dalam rangka usaha pembuktian, Konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana itu dapat dibagi 2 (dua) :

1) Sifat Melawan Hukum Formil

Sifat melawan hukum formil atau *Formeel wederrechtelijkheid* mengandung arti semua bagian (unsur-unsur) dari rumusan delik telah di penuhi. Demikian pendapat *Jonkers* yang menyatakan “Melawan



hukum formil jelas adalah karena bertentangan dengan undang-undang tetapi tidak selaras dengan melawan hukum formil, juga melawan hukum materil, diantara pengertian sesungguhnya dari melawan hukum, tidak hanya didasarkan pada hukum positif tertulis, tetapi juga berdasar pada asas-asas umum hukum, pula berakar pada norma-norma yang tidak tertulis. Sebagaimana yang diatur dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP, untuk dipidananya setiap perbuatan menganut sifat melawan hukum formil.

2) Sifat Melawan Hukum Materil

Sifat melawan hukum materil atau materiel *wederrechtelijkheid* terdapat dua pandangan. Pertama. Sifat melawan hukum materil dilihat dari sudut perbuatannya. Hal ini mengandung arti perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Kedua, Sifat melawan hukum materil dilihat dari sudut sumber hukumnya. Hal ini mengandung makna bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat. Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. *Lamintang* sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Bahwa pengertian unsur *menyalahgunakan narkotika* adalah perbuatan dengan sengaja dan sadar artinya perbuatan "dengan sengaja" tersebut menurut *Prof. Moeljatno* dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "*menghendaki*" (*willen*) dan "*mengetahui*" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang *menghendaki* terjadinya perbuatan melawan hukum serta *mengetahui* pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg



- a. Sengaja sebagai tujuan yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Unsur kesengajaan diambil dari *M.v.T (memorie van toelichting)* yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa (setiap orang atau orang perseorangan) melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui, dalam pengertian ini disebutkan menurut *Andi Hamzah* bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willens en wetens*) artinya seseorang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginfasi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapat dikatakan secara luas bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, subjek hukum yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya. Bahwa dalam doktrin hukum pidana, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam status perkara a quo termasuk dalam sifat melawan hukum khusus yaitu sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik. Bahwa telah ditunjukkan dipersidangan hasil barang bukti narkoba jenis shabu yang didapatkan didalam fakta persidangan terungkap shabu tersebut adalah untuk digunakan, didalam fakta persidangan para saksi juga mendengar langsung ketika Terdakwa diamankan dan mengakui jika shabu miliknya merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang akan dikonsumsi sendiri secara ilegal atau tanpa resep dokter dan sebagainya, sehingga 1 (satu) bungkus kertas berlakban warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2172 gram dapat disimpulkan benar positif narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak dapat menunjukkan dirinya memiliki legalitas dalam penggunaan narkotika untuk kepentingan diri sendiri dan tidak mempunyai persetujuan dari Menteri Kesehatan dengan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ataupun hak dan ijin dari yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu untuk dikonsumsi sendiri yang sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL88DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7971 (satu koma tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) gram, dapat disimpulkan benar positif narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa cara Terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut cara menggunakan botol bekas air mineral kemudian tutupnya Terdakwa lubangin dan Terdakwa masukkan sedotan plastic kemudian ujung sedotan terdakwa sambukan menggunakan pipa kaca bekas obat setelah itu narkotika jenis shabu Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca kemudian Terdakwa bakar. Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut bukan didasarkan atas kepentingan Kesehatan atau medis termasuk ilmu pengetahuan atau riset sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan aturan-aturan yang termaktub didalam undang-undang narkotika yang ada. Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan dan telah disita secara sah tidak ada satupun dibenarkan peruntukannya dan merupakan alat yang berhubungan dalam tindak pidana sesuai dengan keterangan para saksi dan juga Terdakwa yang terdapat

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesuaian untuk itu sudah sepatutnya sesuai dengan Pasal 39 KUHAP Jo. Pasal 46 Ayat (2) KUHAP sehingga haruslah dimusnahkan sebagai perwujudan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur "**Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **PUJI ISKANDAR Bin KARNA WINATA**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kertas rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 3,1 gram (sebelum uji lab : berat netto 1,7971 gram, setelah uji lab berat netto akhir 1,7443 gram);
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung JPRO 2 warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Santosa, S.H., M.H., Ali Murdiat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pipin Perosanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Naomi Amanda Nawita Hadiyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santosa, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Pipin Perosanti, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)